



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS SOSIAL

Jl. Angrek No. 54 Telp./ Fax (0338) 4591657
Situbondo - 68312

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/ 51 /431.207.1/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;
 - b. Bahwa penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo ;
 - c. Bahwa berdasarkan perubahan RPJMD 2016-2021 dan Renstra 2016-2021, perlu ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SITUBONDO
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 19 Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO

EDY WIYONO, S.Sos.M.Si
Pembina

NIP.19680212 199303 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Dinas Sosial
 2. VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri serta Lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan
 3. MISI : Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan
 4. TUJUAN : Meningkatkan layanan Kesejahteraan Sosial
 5. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial
 6. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang urusan Sosial ;
 b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial ;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial ;
 d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial ; dan
 e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET						PROGRAM
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg ditangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100 \%$	0,62%	1,93%	4,15%	10,32%	12,13%	15,24%	1. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Perlindungan dan jaminan Sosial 3. Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Situbondo, 19 Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SITUBONDO

EDY WIYONO, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP.19680212 199303 1 009